

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan yang ada pada Jual beli adalah aktivitas keuangan yang terkenal luas di arena publik. Jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua perkumpulan yang dengan berencana memperdagangkan barang atau benda yang bernilai penting, pihak yang satu mendapat barang dagangan dan pihak yang lain mendapatkan barangnya dengan persetujuan satu sama lain.<sup>1</sup> Kegiatan jual beli memiliki sejumlah kualitas positif, termasuk jual beli bisa memilah-milah desain dalam menjalankan aktivitas finansial individu.

Istilah lain dari jual beli adalah pertukaran barang dengan cara tertentu dengan barang lain, atau pertukaran barang dengan barang lain yang dapat diproses secara tertib setelah penyerahan. jual beli adalah untuk memecahkan masalah orang dan menyelesaikan kelangsungan hidup mereka.<sup>2</sup> Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang mengandung unsur kerelaan, kepastian, keadilan, dan tidak memaksakan kehendak.<sup>3</sup>

Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan sutau benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

<sup>2</sup> Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2 (2015).

<sup>3</sup> Siswadi, "Jual beli dalam Perspektif Islam", Jurnal Ummur Qura, Vol. 3, No. 2 (2013).

<sup>4</sup> R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 2

Seiring perkembangan zaman, Kemajuan pada teknologi sangatlah berpengaruh terhadap industri bisnis yang menyebabkan berbagai jenis bisnis yang terjadi saat ini, jelas bahwa dalam era sekarang, perbaikan kerangka keuangan yang cepat harus disertai dengan landasan hukum yang sesuai dengan tata cara muamalah. Serta jual beli melalui media sosial seperti halnya pada aplikasi TikTok.

TikTok adalah aplikasi yang digunakan individu dalam berkreasi dan berbagi rekaman singkat yang berbeda dalam organisasi vertikal. Kelebihan TikTok lainnya yaitu dapat menikmati rekaman singkat melalui artikulasi berbeda dari setiap pencipta yang dibuat, hanya dengan melihat ke atas atau ke bawah. dan merupakan salah satu platform jual beli yang berkembang pesat.<sup>5</sup>TikTok terdapat fitur share atau berbagi secara efektif, menginformasikan aplikasi dengan inovasi berbagi video. Besarnya jumlah pengguna dengan berbagi rekaman yang berasal dari banyak Negara menjadikan TikTok termasuk bagian aplikasi yang diberi apresiasi dengan baik. TikTok awalnya diberikan untuk mewajibkan klien web yang mempunyai kelebihan seperti menyanyi, dance, memasak dan berita populer agar lebih diwujudkan hal kreatif dengan apa yang ditayangkan pada video.<sup>6</sup>Riwayat yang dilihat pada Play Store saja, TikTok mendapat jumlah lebih dari 500 juta unduhan. Seiring perkembangan teknologi TikTok mengeluarkan dua fitur yang digunakan dalam jual beli yaitu Tiktok shop dan jual beli melalui Live Streaming. maka dari itu telah menjadikan salah satu metode penjualan oleh produk Qiansoto.

Qiansoto adalah pendatang baru di dunia merupakan produk lokal pertama yang memproduksi peel off mask (masker lumpur), dibawah naungan CV. Unicos Makmur Perkasa. Merupakan pemilik Brand produk kecantikan Qiansoto yang sudah berpengalaman dalam pengembangan produk kecantikan sejak tahun 2017. Terdaftar di Badan Pengawas Obat Dan Makanan 'BPOM' menjadikan produk dari Qiansoto banyak di gunakan oleh berbagai kalangan terutama bagi para

---

<sup>5</sup> Tri Buana dan Dwi Maharani, "Penggunaan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak", Jurnal Inovasi, Vol. 14, o. 1 (2020)

<sup>6</sup> Gerry Ardian, "Perjalanan Aplikasi TikTok di Indonesia," dalam <http://nolimit.id/blog>, diakses pada 14 Juni 2022.

wanita usia muda yang sangat memperhatikan penampilan agar lebih terlihat cantik serta menarik perhatian dari pihak luar. Penyebaran produk Qiansoto hampir tersedia di berbagai daerah di Indonesia Bisa juga membeli melalui Official store yang tersedia di berbagai macam marketplace di Indonesia sehingga memudahkan para customer dalam mendapatkan produk dari Qiansoto.

Dalam jual beli melalui Live Streaming, salah satu model yang digunakan para penjual untuk menarik perhatian para pembeli adalah dengan model capit barang. Di mana setiap pembeli melakukan chek out, penjual akan mencapit barang yang ada di dalam bak dengan memejamkan mata. Jual beli dengan sistem Live Streaming ini biasa dikenal dengan Live TikTok Capit. Melihat dari penjelasan diatas, dapat diungkapkan terkait jual beli tersebut mengandung unsur ketidak jelasan pada akadnya dan mengandung unsur untung-untungan (mengundi nasib) atau disebut dengan judi, tidak ada keyakinan tentang total produk yang kena capit.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”<sup>7</sup>

Terkait hal-hal yang telah diuraikan maka disini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM CAPIT DI LIVE STREAMING PADA APLIKASI TIKTOK (Studi Kasus Tiktokshop akun Qiansoto )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai jual beli dengan sistem capit, maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Pasal 1774 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit di *Live Streaming* TikTok?
2. Bagaimana Mekanisme Dengan Sitem Capit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang praktik terhadap jual beli dengan sistem capit dalam *Live Streaming* TikTok

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memenehi tugas akhir mahasiswa, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok.
2. Untuk mengetahui sistem capit dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti penelitian yang uraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana hal yang dibahas pada judul selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Untuk menambah pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini serta memperoleh gagasan yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.
2. Secara Praktis
  - a. Menemukan apakah hal yang dibahas pada judul selaras dengan ketentuan atau mata kuliah yang selama ini dipelajari.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, khususnya pengguna Tiktok agar mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme penjualan dengan sistem capit pada *live streaming* di aplikasi tiktok sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, studi terdahulu yang menjadi salah satu acuan juga penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencatumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Theresia Nadya Saronika “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik jual beli *Mysterybox* di Lazada)” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan informasi berupa data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.<sup>8</sup> Adapun persamaan terletak pada pembahasan akad yang digunakan dan ketidakpastian pada produk. Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.<sup>6</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani, dengan judul “Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang”. Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbang namun hanya dengan taksiran. Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur gharar dalam akad jual beli tersebut, diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur gharar dan menyuruh umatnya agar

---

<sup>8</sup> Theresia Nadya Saronika, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Lazada (Studi Kasus pada Akun Izzat Store), (Surakarta, IAIN Surakarta, 2020)

bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).<sup>9</sup>

3. Penelitian yang ditulis oleh Wireksa Mulyadi Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Online Shop Tokopedia”, oleh Wireksa Mulyadi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum,,Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sistem mystery box di online shop Tokopedia, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah, serta apa saja manfaat dan mudaratnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris/sosiologis, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dan pengolahan data dengan metode deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif. dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan jual beli mystery box sama dengan sistem jual beli online pada umumnya, namun dalam jual beli ini masih belum memenuhi syarat dari objek bai’ al-salam.<sup>10</sup>

Pada penelitian ketiga ini, letak persamaan terlihat pada pembahasan tinjauan hukum ekonomi syari’ah dan objek penelitiannya yakni ketidakpastian pada produk objek penelitiannya. Sedangkan perbedaan terlihat pada subjek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (field research), dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan metode deskriptif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Saiful Mahdi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, memanfaatkan teori atau fakta di lapangan untuk memperoleh

---

<sup>9</sup> Nur Elafi Hidayani, Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara), (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2013)

<sup>10</sup> Wireksa Mulyadi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Online Shope Tokopedia, ( Bandung, UIN Bandung, 2020)

kesimpulan, adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang mempunyai permasalahan dalam jual beli, dimana penjual tidak menjelaskan kualitas barang, dan juga tidak dapat menjamin keaslian dari suatu barang yang diperdagangkan, kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini teknik field research.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli madu campuran pada pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gharar berdampak negatif terhadap transaksi jual beli, yaitu dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Berdasarkan tinjauan para Pedagang Pasar Beureunuen terhadap hukum Islam jual beli madu tidak signifikan menurut hukum Islam karena adanya unsur gharar yaitu tidak jelas kualitas barang yang diperjualbelikan dan tidak ada unsur gharar nya. pengetahuan pengusaha terhadap produk yang diperdagangkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu. Ini berkaitan dengan status hukum praktik jual beli yang tidak jelas dari barang yang dibeli. Perbedaannya adalah membeli dan menjual madu campuran, sedangkan penulis membeli dan menjual melalui sistem capit di *live streaming* TikTok.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu		Persamaan	Perbedaan
	Nama	Judul		
1	Theresia Nadya Saronika	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik jual beli Mysterybox di	Persamaan terletak pada pembahasan akad yang digunakan dan ketidakpastian pada	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian, tempat

<sup>11</sup> Saiful Mahdi, 160102129 (2021) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)*. Skripsi thesis, UIN Ar-raniry.

		Lazada	produk.	penelitian dan aplikasi yang digunakan
2	Nur Elafi Hidayani	Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang	Persamaan terletak pada pembahasan akad yang digunakan	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian
3	Wireksa Mulyad	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Online Shop Tokopedia	letak persamaan terlihat pada pembahasan tinjauan hukum ekonomi syari'ah dan objek penelitiannya yakni ketidakpastian pada produk.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian, tempat penelitian dan aplikasi yang digu
4	Saiful Mahdi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)	berkaitan dengan status hukum praktik jual beli yang tidak jelas dari barang yang dibeli	Perbedaannya adalah membeli dan menjual madu campuran, sedangkan penulis membeli dan menjual melalui sistem capit di <i>live streaming</i> TikTok

#### F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan observasi yang ditemukan untuk sebuah gagasan maka perlu membutuhkan referensi atau konsep dari teori yang digunakan. Maka perlu juga meninjau terhadap jual beli, dan juga akad yang digunakan dari penelitian pada landasan sebagai penguat teori tersebut .



Akad berasal dari kata Al-uqud merupakan bentuk jamak dari Al-aqd yang secara bahasa berarti ikatan.<sup>12</sup> Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk di kerjakan baik yang muncul dari kehendak sepihak maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Wahbah Az-zuhaili menjelaskan bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berdampak hukum pada objek perikatannya.<sup>13</sup>

Menurut al- Za'tari akad adalah segala sesuatu yang di kehendaki seseorang untuk melaksanakannya, baik karena keinginan sendiri atau menuntut kehendak dua belah pihak. Semua kehendak yang mengikat seseorang untuk di kerjakan masuk dalam kategori akad.<sup>14</sup> Penulis menyimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana ada penawaran maka terjadilah penerimaan yang termasuk mengikat.

Landasan hukum dari akad yaitu:<sup>15</sup>

QS. Al-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>16</sup>

QS. Al-Maidah (5): 1

<sup>12</sup> Wahbah Az-zuhaili, al fiqh al-islami wa adillatuhu, Jilid IV, (Beirut: Dar al-fikr, 2011), hlm. 80

<sup>13</sup> Ibn Abidin, Radd al-mukhtar ala dar al-mukhtar, Jilid II, (Mesir: Al-munirah, 2011), hlm.355

<sup>14</sup> Al- za'tari, al-uqud wa ma'ana takyifi ha al-syar'I, melalui [http://www.alzatar.org/showart\\_details.php?id=103](http://www.alzatar.org/showart_details.php?id=103) diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 09.07 WIB

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى  
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>17</sup>

1. Untuk sahnya suatu akad, maka harus memenuhi rukun akadnya, yaitu:
  - a. Pihak-pihak yang berakad (Al-Aqid)
 

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum serta memiliki kewenangan terhadap objek akad.
  - b. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Shighat adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat dalam mengadakan akad

Shighat adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad.<sup>18</sup>
  - c. Objek akad (*Ma'qud 'Alaihi*)
 

Objek akad adalah amwal yaitu harta berupa barang atau jasa yang di halalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.<sup>19</sup>
  - d. Tujuan Akad (*Maudhu' Al-Aqd*)
 

Tujuan akad yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 106

<sup>18</sup> Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal bisnis dan manajemen islam volume 3, nomor 2, desember 2015, hlm. 247

<sup>19</sup> Wati Susiawati, Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, Jurnal ekonomi islam volume 8, nomor2, november 2017, hlm. 179-180

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya volume 1, nomor 1, mei 2016, hlm. 105

2. Selain rukun akad, syarat akad juga menjadi hal terpenting bagi akad, adapun syarat-syarat sah akad adalah:

a. Syarat sebuah akad, yaitu syarat yang terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus di penuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad nikah.

Adapun syarat umum ada tiga, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang harus di penuhi pada rukun akad
  - 2) Akad itu bukan akad yang terlarang
  - 3) Akad yang harus bermanfaat
- b. Syarat sahnya akad, yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqit*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*gharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad, yaitu syarat berlakunya sebuah akad yang dilakukan yaitu:
- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan
  - 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang
  - 3) Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum 'aqd*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.<sup>21</sup>

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan al-bai'. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a – yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut al-bay'ani.

---

<sup>21</sup> Mardani, fiqh ekonomi syariah, (Jakarta: kencana, 2012), hlm.74-75.

Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan.

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang di maksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Dasar hukum jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29).<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun

Dalam rukun jual beli ada perbedaan pendapat dalam menetapkannya. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah adanya Ijab dan Qabul dalam pertukaran barang secara ridha, baik ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama Rukun ialah:

- 1) *Ba'i* (penjual).
- 2) *Mushtari* (pembeli).
- 3) *Sighat (Ija'b dan qabul)*.
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

#### b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan mumayyiz.

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), hlm. 83

- 2) Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli, dalam hal ini berupa lafaz yang menunjukkan kata lampau.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli. dalam hal ini adalah harus barang berharga dan dapat diserahterimakan.
- 4) Syarat harus saling rela.
- 5) Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.<sup>24</sup>

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

#### 4. *Gharar*

Adapun kegiatan ekonomi yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam yaitu kegiatan transaksi yang mengandung *gharar*. Hal tersebut dikarenakan bisa merusak keabsahan akad dalam jual beli. Maka pada penelitian ini penulis akan meninjau lebih jauh mengenai jual beli dengan sistem capit.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam penyusunan maka penulis melakukan tahapan-tahapan dalam penelitian, berikut tahapan-tahapan dalam penelitian:

#### 1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Isma'il Al-'Amir, Ash-Shari'ani, terj. Muhammad Isnan, et.al, Subulus Salam, Juz 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hlm. 466

dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.<sup>25</sup> Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki

## 2. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian status kelompok manusia, objek, kondisi, system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang di selidiki.<sup>27</sup> Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara para penggunanya, kemudian data tersebut dianalisa agar dapat menjawab permasalahan.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data peneliti berasal.<sup>28</sup> Ada beberapa bentuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data didapatkan dari peraturan yang

---

<sup>25</sup> (Sutedi, 2009:61)

<sup>26</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

<sup>27</sup> Moh. Nazir. Metodologi Penelitian, (Bogor: Graha Indonesia, 2011) hlm. 54

<sup>28</sup> Moh. Nazir. Metodologi Penelitian, (Bogor: Graha Indonesia, 2011) hlm. 54

berlaku mengenai wawancara dengan subjek penelitian.<sup>29</sup> Adapun peraturan jual beli yaitu *Al-Quran*, *Al-Hadits*, dan peraturan lainnya yang berhubungan langsung mengenai jual beli sebagai bahan analisis yang mendalam terhadap penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti melalui media dari bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal-artikel, dan internet sebagai literatur dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk menyelesaikan penelitian, penulis menggunakan strategi pengumpulan data dengan masalah yang diteliti, untuk mendapatkan data-data otentik dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.<sup>30</sup> Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap jual beli dengan sistem jual beli capit di *live streaming* TikTok pada akun Qiansoto.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.<sup>31</sup> Wawancara juga

<sup>29</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016) hlm 225.

<sup>30</sup> Ruang Guru, "Sepuluh Pengertian Observasi Menurut Para Ahli Sosiologi Kelas 10", Ruangguru.Com(2017)

<sup>31</sup> (Sarosa, 2017).

dilakukan dengan pihak bersangkutan dengan cara bebas dan terstruktur terkait jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok pada akun Qiansoto.

Namun peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung, melainkan wawancara melalui *chat* kepada admin dan pembeli yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>32</sup> dokumentasi juga salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang diselesaikan oleh penulis adalah menganalisis data. Analisis data ini merupakan suatu cara pencarian dan penyusunan secara sistematis dan rinci mengenai data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dilihat pada penggunaan metode penelitian deskriptif varian dengan jenis data kualitatif, maka pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi baik berupa data primer atau data sekunder tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli capit di akun tiktok Qiansoto sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- b. Menyeleksi data merupakan proses mengelompokkan data yang diperoleh dari observasi,wawancara dengan dikaji ulang untuk dicermati lebih baik.
- c. Menganalisis data merupakan proses penelitian karena terdapat uraian deskriptif analisis, khususnya menghubungkan data dengan teori sebagai cara untuk memberikan solusi atas masalah penelitian.

---

<sup>32</sup> (Herdiansyah, 2010:143).



- d. Kesimpulan, pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, dan dari kesimpulan akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

